

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016
TERHADAP PELAKU USAHA MAKANAN KEMASAN
DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FAHMI

NIM. 150102134

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016
TERHADAP PELAKU USAHA MAKANAN KEMASAN DI KOTA
BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MUHAMMAD FAHMI


NIM. 150102134

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001


Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN. 0113067802

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016
TERHADAP PELAKU USAHA MAKANAN KEMASAN DI KOTA
BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Telah Di Uji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 01 September 2020 M
13 Muharram 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001


Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN. 0113067802

Penguji I,


Penguji II,


Dr. Bismj Khalid, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001


Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muhammad Fahmi
NIM : 150102134
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2020

Yang Menyatakan,




Muhammad Fahmi

ABSTRAK

Nama : Muhammad Fahmi
NIM : 150102134
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam
Tanggal Sidang : 1 September 2020
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA
Kata Kunci : Implementasi, Qanun, Sistem Jaminan Produk Halal, Pelaku Usaha, Makanan Kemasan.

Sebagai pelaku usaha, mutu dan keamanan makanan adalah hal mutlak yang harus di perhatikan padap rodok yang di dihasilkan oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM) khususnya makanan kemasan, ringan atau olahan untuk menjamin produknya dengan sertifikasi halal yang sudah dianjurkan oleh LPPOM MPU Aceh. Dalam hal penelitian skripsi ini adalah Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Kota Banda Aceh, untuk mengetahui LPPOM MPU Aceh dalam pengawasan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal di Kota Banda Aceh dan perspektif hukum Islam terhadap pelaku usaha makanan kemasan di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field reserch*) dan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengambilan sample menggunakan teknik *purposive* sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2016 menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh untuk menerapkan sistem jaminan produk halal ini menjadi regulasi terhadap penerapan dan penertiban produksi makanan khususnya makanan kemasan yang ada di Banda Aceh agar pelaku usaha mampu menghasilkan produk yang halal dan berkualitas serta memenuhi standar higienis, dengan adanya Qanun ini semakin memperkuat eksistensi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MPU Aceh sudah membentuk LPPOM, tetapi belum maksimal dalam mensosialisasikan tentang sistem jaminan produk halal bagi pelaku usaha, serta belum adanya larangan atau sanksi bagi pelaku usaha produk makanan yang belum bersertifikat halal, baik untuk pelaku usaha muslim maupun non-muslim, bahkan belum berjalan secara efektif dan maksimal sehingga hak-hak konsumen menjadi terabaikan oleh tindakan pelaku usaha yang menjual produk tidak bersertifikasi halal.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah, dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul **“Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Pembimbing penulis, yaitu Pembimbing I Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA. Sebagai Pembimbing II Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA. Sebagai Penasehat Akademik yang telah

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini rampung. Kepada seluruh dosen-dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, para seluruh pegawai yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum. Semoga Allah Yang Maha Kuasa selalu dan senantiasa membalas jasa-jasa mereka.

Ucapan rasa terima kasih yang setulusnya dan tak terhingga ingin penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda, yaitu Ayahanda Muhammad Yasin (Alm) dan Ibunda Nur Ainsyah serta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat, rasa kepercayaan dan selalu mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Terakhir ucapan maaf kepada seluruh pembaca karena disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ada kekurangan dan kesilapan, maka oleh sebab itu harap dimaklumi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin... Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 5 Maret 2019
Penulis,

Muhammad Fahmi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	a
ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍah al-aṭfāl
-rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةِ	-as-sayyidatu
الشَّمْسِ	-asy-syamsu
القَلَمِ	-al-qalamu
الْبَدِيْعِ	-al-badī‘u
الْجَلَالِ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ حُذُونٌ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm mul-Khalīl</i>

بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Walillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلِهَا	-Man istaṭā'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi
لِلَّذِي بَكَتَ مَبَا رِكَةً	lallaḏī bibakkata mubā rakkā
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi aloamru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SIDANG	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA : PELAKU USAHA MAKANAN KEMASAN DI KOTA BANDA ACEH DALAM MEMPRODUKSI MAKANAN HALAL	
A. Kriteria Makanan Halal	16
1. Pengertian Makanan Halal	16
2. Dasar Hukum Makanan Halal	18
3. Klasifikasi Makanan Halal	20
B. Prinsip Islam Terhadap Produksi Dan Konsumsi Halal..	23
1. Prinsip Islam Terhadap Produksi Halal	23
2. Prinsip Islam Terhadap Konsumsi Halal	26
C. Ruang Lingkup Jaminan Kehalalan Dalam Proses Produksi.....	29
BAB TIGA : IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELAKU USAHA MAKANAN KEMASAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Profil Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Kota Banda Aceh	33
B. Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Kota Banda Aceh	36

C. Pengawasan LPPOM MPU dalam Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.....	41
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Kota Banda Aceh.....	47

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia, semua itu diatur sedemikian rupa. Segala jenis aspek kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudharatnya dan Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya, sementara segala sesuatu yang justru membawa mudharat maka Islam melarangnya. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah menyangkut makanan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa makanan adalah salah satu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Makanan memberi energi bagi manusia dan juga berfungsi dalam menjaga kesehatan seseorang.

Pepatah menyebutkan bahwa “Kamu adalah apa yang kamu makan”, kata tersebut benar adanya karena makanan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang baik secara fisik maupun mental. Adapun dalam Islam seorang umat muslim atau manusia hanya diperbolehkan mengkonsumsi makanan halal saja dan harus menjauhi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala. Sehingga apapun yang kita makan akan membawa keberkahan dan kebaikan terhadap makanan yang kita konsumsi, bahkan dalam setiap pelaku usaha makananpun kita harus menjual sesuatu yang terbaik bagi setiap ummat muslim atau manusia pada umumnya.

Setiap pelaku usaha makanan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam mengolah makanan yang sesuai ketentuan syara’, hal ini disebabkan perhatian tentang makanan bukan hanya kebersihan, kandungan gizi dan vitaminnya namun juga yang sangat penting adalah kehalalannya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi sebuah industri makanan atau kuliner yang ada di

Indonesia khususnya Aceh yang notabene menjalan Syari'at Islam karena masih banyaknya industri makanan khususnya dalam skala kecil rumah tangga yang masih belum melakukan sertifikasi halal. Industri makanan merupakan industri andalan karena kontribusinya cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia dan khususnya di Aceh secara spesifik para ulama dan umara telah membuat ketentuan dan kriteria makanan halal serta sistem pengawasan terhadap berbagai produk makanan yang diperdagangkan. Dalam hal ini pemerintah memberi wewenang kepada lembaga pengawasan tersebut yaitu LPPOM MPU Aceh (Lembaga Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh). Lembaga ini secara yuridis formal memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.¹

Dengan regulasi tersebut LPPOM MPU Aceh berkewajiban untuk menjalankan fungsinya dalam mengawasi berbagai jenis makanan yang diperdagangkan dalam masyarakat Aceh baik makanan yang diproduksi secara massa dalam industri besar maupun produksi industri rumah tangga yang peredarannya terbatas. LPPOM harus dapat memberi rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi berbagai makanan yang telah melalui pengujian legalitasnya baik dari sisi kualitas maupun kehalalannya yang sangat penting untuk diperhatikan oleh masyarakat agar setiap makanan yang dikonsumsi akan memiliki nilai keberkahan dan diridhai Allah, sehingga LPPOM MPU sebagai salah satu lembaga berwenang yang berhak melindungi dan memberi kenyamanan bagi masyarakat terhadap makanan yang dikonsumsi.

Kriteria pada makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat ditetapkan oleh LPPOM MPU bersifat umum dan sangat berkaitan dengan persoalan teknis pemeriksaan. Dalam memeriksa suatu makanan, LPPOM MPU Aceh telah memutuskan standar, mulai dari: bahan yang digunakan, baik berupa bahan

¹ Qanun Aceh, *Tentang Sistem Jaminan Produk Halal*, Nomor 8 Tahun 2016, Sekretariat MPU Aceh, Banda Aceh, hlm. 1.

baku, bahan tambahan dan bahan penolong, bahan-bahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bahan baku yaitu bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi baik dalam proses teknologi produksi.
- b. Bahan tambahan, yaitu bahan yang digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.
- c. Bahan bantu/penolong, yaitu bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku atau bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa.

Pada dasarnya semua bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, tanaman atau bahan yang diperoleh melalui proses kimia yang digunakan untuk memproduksi makanan, minuman, obat, kosmetik dan produk lainnya adalah halal kecuali bahan yang dilarang oleh syari'at Islam.²

Dalam melaksanakan proses produksi perlu diperhatikan:

- a. Binatang yang hendak dibersihkan binatang yang sudah mati setelah di sembelih.
- b. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram atau turunannya.
- c. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak/bersih dan mengalir.

Berdasarkan kriteria makanan halal di atas LPPOM MPU Aceh menyatakan bahwa bahan baku dan proses produksi sangat menentukan kehalalan dan kebaikan dari sebuah produk makanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat muslim sehingga setiap bahan baku dan proses produksi tersebut

² Thabieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Halal Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 136.

harus memenuhi standar regulasi yang ditetapkan oleh MPU yang menjadi standar operasional pengujian yang dilakukan oleh LPPOM MPU untuk setiap makanan dan yang dihasilkan oleh pelaku usaha makanan.

Pengujian terhadap bahan baku dan prosedur produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan dilakukan secara berskala oleh LPPOM MPU Aceh untuk mengetahui kualitas produksi dan juga komitmen dari pelaku usaha itu sendiri terhadap kebakuan standar halal yang ditetapkan sehingga setiap makanan yang telah melalui proses pengujian halal tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim tanpa memiliki keraguan sedikitpun dan hal tersebut harus dapat dilakukan oleh pihak LPPOM MPU sebagai satu-satunya lembaga yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan standarisasi yang telah ditetapkan.

Pemerintah telah membuat regulasi tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai bentuk proteksi terhadap masyarakat muslim Aceh dan masyarakat muslim lainnya yang datang dan berkunjung ke Aceh. Namun dalam implementasinya pihak pemerintah Aceh mendelegasikan sistem jaminan halal dan kepengawasannya kepada LPPOM MPU supaya efektif dan dapat berjalan linier dengan tugas pokok dan tugas fungsi serta kompetensi institusi lembaga tersebut.

Secara normatif aturan pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 10 yang berbunyi:

- (1) Penataan dan pengawasan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen.
- (2) Penataan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis.³

³ Qanun Aceh, *Tentang Sistem Jaminan Produk Halal*, Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 10, hlm. 6.

Dengan Qanun tersebut LPPOM MPU Aceh dapat melakukan fungsi dan tugasnya secara leluasa dan profesional untuk mengawasi setiap pelaku usaha makanan yang beroperasi di Aceh agar dapat melaksanakan seluruh operasionalnya sesuai dengan ketentuan syara' dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga setiap makanan dan berbagai kuliner lainnya dapat dikonsumsi oleh masyarakat tanpa rasa was-was.

Qanun Nomor 8 Tahun 2016 ini menjadi dasar bagi pemerintah Aceh untuk menerapkan SJPH ini secara konsisten dan berdedikasi untuk menciptakan suatu sistem produksi makanan yang halal. Pemerintah sebagai aparatur yang bertugas mengayomi rakyat seutuhnya dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi umat muslim khususnya masyarakat Aceh dan umumnya masyarakat Indonesia yang datang dan berkunjung ke Aceh untuk menikmati dan merasakan kuliner dan produksi makanan di Aceh.

Qanun tersebut juga menjadi regulasi terhadap penetapan dan penertiban produksi makanan di Aceh agar pelaku usaha mampu menghasilkan produk halal, dan mampu memenuhi standar higienis seluruh produksi makanannya. Hal ini merupakan tuntutan ideal untuk menghasilkan kondisi yang kondusif untuk menghasilkan semua produk makanan yang dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan tanpa rasa was-was dengan konten dan kandungan bahan-bahan makanan yang digunakan yang bertentangan dengan ketentuan syara' dan ketentuan perundang-undangan tentang makanan higienis.

Dalam konteks keacehan, Qanun SJPH ini tentu saja semakin memperkuat eksistensi pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang selama ini telah berlangsung. Keberadaan Qanun SJPH ini harus disikapi dengan bijak oleh semua *stakeholder* terkait terutama Pemerintah dan masyarakat Aceh agar setiap poin yang diamanahkan dalam Qanun ini segera dapat diimplementasikan. Tugas pemerintah Aceh agar segera melakukan penataan dan pengawasan

produk halal dengan cara melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Pembinaan ini dapat berupa sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi, dan lain-lainnya. Terutama yang disebutkan dalam Bab III Pasal 10 ayat 4 (empat) tentang pelaksanaan penataan pengawasan produk halal, adanya kerja sama MPU Aceh dengan instansi atau lembaga lain atau tim terpadu yang terdiri dari SKPA yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang tersebut, Kepolisian Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Balai Besar POM Wilayah Aceh dan Instansi atau Badan lainnya, dengan kerja sama tersebut dimaksud dapat menjalankan dan melakukan pengawasan produk penjualan, sosialisasi SJPH, fasilitasi sertifikasi halal, dan pemeriksaan produk untuk memberikan label halal oleh MPU Aceh. Tetapi dalam pengawasan dan penataan tersebut masih banyak kekurangan terutama tentang adanya tugas pengawasan dan sosialisasi sesuai yang diamanahkan dalam Qanun yang belum berjalan secara maksimal dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha produk makanan mikro, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 poin “c” dan “d” tentang tugas LPPOM MPU Aceh, yaitu:

- c. Sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- d. Pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal.⁴

MPU Aceh selaku pemberi label halal seharusnya menjalankan tugas yang tercantum dalam poin “c” dan “d” secara maksimal dan sesuai asas yang tercantum dalam Pasal 2 (dua) Qanun tersebut, yaitu asas perlindungan, kepastian, pengayoman, keterbukaan, serta efektifitas dan efisien. Tetapi fakta di lapangan banyak pelaku usaha terutama mikro penjual produk makanan

⁴ Qanun Aceh, *Tentang Sistem Jaminan Produk Halal*, Nomor 8 Tahun 2016. Pasal 12, hlm. 8.

umumnya yang belum mengetahui tentang adanya Qanun tersebut, padahal sudah lama di sahkan yaitu pada tanggal 19 Desember 2016 yang lalu, sampai dengan sekarang hampir tiga tahun lebih, banyak pelaku usaha makanan mikro yang belum memiliki label halal pada produk makanan yang dijualnya, seharusnya tahap sosialisasi dan pembinaan bagi pelaku usaha makanan sudah lebih dari cukup dijalankan selama satu tahun yang lalu yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebelumnya. Sehingga di tahun berikutnya tahap tindakan baik itu tindakan dan sanksi kepada pelaku usaha makanan untuk menjalankan dan mendaftarkannya serta memperoleh label halal, dikarenakan pentingnya memiliki label halal pada produk makanan yang dijual sesuai dengan cita-cita syariat Islam yang dijalankan dan diharapkan di Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul: **“Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pengawasan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal di Kota Banda Aceh oleh LPPOM MPU Aceh?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaku usaha makanan kemasan di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal di Kota Banda Aceh oleh LPPOM MPU Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaku usaha makanan kemasan di Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, adapun istilah tersebut adalah:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵

2. Qanun

Secara terminologis, *qanun* dapat diartikan sebagai bentuk hukum nasional yang telah menjadi legal-formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses

⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*, Grasindo. Jakarta, 2002, hlm. 70.

pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain *qanun* merupakan hukum positif yang berlaku pada satu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.⁶

3. Sistem Jaminan Produk halal

Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh.⁷

4. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan menyediakan bahan baku, proses pengolahan bahan baku, dan memasarkan produk dalam wilayah Aceh, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁸

5. Makanan Kemasan

Makanan kemasan adalah makanan yang dibungkus dengan rapi, bersih, dan memiliki masa kadaluwarsa untuk dijual atau dikonsumsi dalam jangka waktu yang bisa diperkirakan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya seputar masalah yang telah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah

⁶ Ujang Sutaryat, *Metodologi Penelitian Qanun dan Sari'ah*, <http://ujeberkarya.blogspot.com/2010/01/ Metodologi Penelitian Qanun dan Sari'ah>. Di Akses Pada 27 Juli 2018.

⁷ Qanun Aceh, *Tentang Sistem Jaminan Produk Halal*, Nomor 8 Tahun 2016. Bab I, pasal 1 angka 16, hlm. 4.

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 12., hlm. 4.

ada. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang terkait masalah tentang Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal terhadap pelaku usaha makanan kemasan di Kota Banda Aceh. Beberapa karya ilmiah sebelumnya tidak mengajukan masalah yang sama atau objek penelitian seperti yang penulis ajukan. Namun karya-karya ilmiah yang penulis temukan antara lain. Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andys Gunawan dengan judul, *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal” (Studi lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)*. Penelitian ini hanya membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar dan bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar.⁹

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Taufiq Rahman dengan judul, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia” (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)*. Penelitian ini hanya membahas tentang proses Sertifikasi Halal Produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Landasan Hukum Proses Sertifikasi Halal di Indonesia.¹⁰

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Ratih Kusuma Dewi dengan judul, *“Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)*. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem jaminan halal produk

⁹ Andys Gunawan, *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal” (Studi lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)*. (Skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar. 2017.

¹⁰ Taufiq Rahman, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia” (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)*. (Skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2017.

pada IKM yang bersertifikat halal.¹¹ Dari ketiga karya ilmiah ini yang telah penulis uraikan diatas tidak sama dengan permasalahan yang penulis uraikan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan didukung data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Oleh karena itu dibutuhkan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan penelitian ini.¹² Agar mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian yang disajikan secara lengkap. Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Untuk dapat menganalisis data penelitian yang merupakan bagian penting dalam menentukan hasil akhir dari penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dengan mengklarifikasikan data yang diperoleh dalam bentuk gambaran secara sistematis, serta landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus pada penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.¹³ Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku saat ini, di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.¹⁴

Penelitian ini mencoba untuk memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian, penulis akan mencoba mengetahui pandangan masyarakat mengenai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk

¹¹ Ratih Kusuma Dewi. “*Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)*.(Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syariah, UIN Walisongo. Semarang, 2015.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 239.

¹³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

¹⁴ Mohd Tika Pabundu, *metode riset bisnis*, (Jakarta: Grafika Offset, 2006), hlm. 10.

Halal (SJPH) dan kebijakan LPPOM MPU Aceh dalam mengawasi, mensosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha makanan kemasan di Kota Banda Aceh.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan dua metode yaitu metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field reserch*).

- a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sejenis penelitian didasarkan kepada telaah kepustakaan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat dipergustakaan maupun media internet.
- b. Metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis dari tempat penelitian skripsi ini adalah di LPPOM MPU dan kepada pelaku usaha makanan kemasan di Kota Banda Aceh, dengan teknik pengambilan sample menggunakan teknik *purposive* sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, dan *interview* (wawancara).

- a. Observasi yaitu, suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan prilaku individu, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁵ Melalui observasi penulis dapat memperoleh pandangan-pandangan

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet .XIV, hlm. 203.

- mengenai praktek masyarakat serta mengamati peranan LPPOM MPU Aceh dalam menjalankan atau mensosialisasikan kebijakannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga pelaku usaha makanan di Kota Banda Aceh.
- b. *Interview* yaitu, pengumpulan data dengan cara percakapan atau menanyakan langsung antara peneliti dengan pihak LPPOM MPU Aceh yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. Serta melakukan interview dengan para pelaku usaha makanan kemasan di kota Banda Aceh.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis dan alat perekam. Alat untuk merekam dan menulis data-data penting yang berlangsung selama pengumpulan data dalam proses wawancara dengan pihak LPPOM MPU Aceh dan pelaku usaha makanan kemasan.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Adapun cara menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih berupa fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja, sehingga semua data yang dikumpulkan dapat disusun untuk memperkuat data di lapangan. Kemudian dibahas dan di analisis berdasarkan pendapat ahli sebagai landasan teoritis dan memadukan praktek-praktek yang dilakukan dengan konsep dan prinsip-prinsip yang berlaku. Setelah semua data terkumpul, maka akan dilakukan analisa yang merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ini, karena dengan menganalisa data yang sudah dapat bisa memberi makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, Penulisan ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya ialah :

Bab Pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian (meliputi jenis penelitian, metode pengumpulan data, Teknik pengumpulan data, langkah-langkah analisis data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai kerangka teoritis atau kerangka konseptual. Bab ini membahas mengenai teori-teori ataupun konsep-konsep yang nantinya akan digunakan dalam pembahasan penelitian yang meliputi Implementasi, Qanun, Sistem Jaminan Produk Halal, Pelaku Usaha terhadap pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk halal (SJPH), dan Makanan Kemasan.

Bab ketiga membahas mengenai data penelitian yang mana merupakan bagian yang memuat deskripsi data secara lengkap tentang Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 terhadap pelaku usaha makanan di Kota Banda Aceh. Pengawasan LPPOM MPU Aceh dalam pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal. Dan Perspektif hukum Islam terhadap pelaku usaha makanan kemasan di Kota Banda Aceh.

Bab keempat, penutup. Bab ini memuat kesimpulan atas permasalahan yang di teliti dan saran dari peneliti yang bersifat membangun agar penelitian yang selanjutnya menjadi lebih baik.

BAB DUA

A. Kriteria Makanan Halal

1. Pengertian Makanan Halal

Makanan dalam bahasa arab adalah *ath'imah* kata jamak dari *tha'am*. Yaitu segala sesuatu yang dimakan dan dikonsumsi oleh manusia, baik makanan pokok maupun lainnya.¹⁶ Suatu benda atau perbuatan itu tidak terlepas dari lima perkara, yaitu halal, haram, syubhat, makruh dan mubah. Terhadap barang yang halal secara mutlak kita disuruh oleh Allah untuk memakannya, sedang terhadap yang haram kita disuruh untuk menjauhinya. Karena makanan yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat terkabulnya do'a.¹⁷

Makanan halal adalah makanan yang baik dikonsumsi bagi manusia, terhindar dari hal najis dan diperoleh dengan cara yang baik. *Thayyib* atau baik adalah sesuatu yang dirasakan enak oleh indra atau jiwa, atau segala sesuatu selain yang menyakitkan dan menjijikkan.¹⁸

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang paling penting. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kebutuhan manusia yang mendasar dari segala peristiwa serta semua jenis makanan seperti daging segar, ikan, padi, susu, sayur-sayuran, buah-buahan, madu, minyak, dan lain-lain dijelaskan di dalamnya.¹⁹ Seperti dalam surat At-Thaha ayat 54 :

كُلُوا وَارْزُقُوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan, Mujahidin Muhayan, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, jilid 4, Cet. ke-1, hlm. 241.

¹⁷ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 9.

¹⁸ Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. ke-1, 2009, hlm. 12.

¹⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, terj. Soerono, Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995, hlm. 34.

Artinya: Makanlah dan gembalalah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. (QS. At-Thaha (20): 54).²⁰

Selain ayat di atas, disebutkan pula jenis-jenis makanan yang Allah *Subhanahu wa taala* ciptakan untuk manusia pada Surat A'basaa ayat 25-32.

أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾
وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَاقٍ غَلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفِكَهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾
مَتَعًا لَكُمْ وَلَا تَعْمِكُمْ ﴿٣٢﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami benar-benar mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. (QS. Abasaa (80): 25-32).²¹

Beberapa jenis makanan yang telah disebutkan di atas, Allah *Subhanahu wa taala* mengajak manusia untuk dapat memakan makanan yang baik yang telah Allah *Subhanahu wa taala* anugerahkan di muka bumi ini.²²

Makanan yang diharamkan adalah makanan yang baik dan disukai oleh jiwa. Tidak hanya itu, makanan yang halal juga menjadikan tubuh terhindar dari hal-hal keji. Maksudnya adalah ketika makanan baik masuk kedalam tubuh maka

²⁰ QS. At-Thaha (20): 54.

²¹ QS. Abasaa (80): 25-32.

²² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, terj. Soerono, Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995, hlm. 35.

akan mengusir hal-hal yang sifatnya buruk baik terhadap kesehatan maupun terhadap perbuatan.²³

2. Dasar Hukum Makanan Halal

Pada dasarnya, segala sesuatu hukumnya mubah. Prinsip yang pertama diterapkan dalam Islam adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT itu halal kecuali ada dalil atau *nash* dan *sharih* yang mengharamkannya.²⁴ Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah (2): 29).²⁵

Pengertian dari ayat di atas, kepemilikan yang disebutkan dengan huruf “ل = ملك” dilimpahkan oleh Allah *Subhanahu wa taala* sebagai karunia dan nikmat. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu hukum asal dari seluruh nikmat dan karunia-Nya adalah mubah.²⁶ Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal di antaranya:

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, jil. 4, Cet. ke-1, hlm. 243-248.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, Solo: Era Intermedia, Cet. ke-1, 2000, hlm. 36.

²⁵ QS. Al-Baqarah (2): 29.

²⁶ Fahad Salim Bahammam, *Fiqh Modern Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari- Hari*, Jakarta: Kalil Imprint PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 124.

a. Al-Qur'an

Ayat di bawah ini menerangkan bahwa Allah *Subhanahu wa taala* menyerukan kepada manusia agar makan makanan yang baik-baik dari apa yang disediakan untuk mereka.²⁷

1. Al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah (2): 168).²⁸

2. Al-Ma'idah ayat 88:

وَكُلُّوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Ma'idah (5): 88).²⁹

3. An-Nahl ayat 114:

فَكُلُّوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam* terj. Wahid Ahmadi, dkk, Solo: EraIntermedia, Cet. ke-1, 2000, hlm. 72.

²⁸ QS. Al-Baqarah (2): 168.

²⁹ QS. Al-Ma'idah (5): 88.

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah. (QS. An-Nahl (16): 114).³⁰

b. Al-Hadits

Hadits di bawah ini menceritakan ketika para sahabat bertanya kepada

Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam* tentang hukum makanan. Yaitu:

حَدَّثَنَا إِثْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا ثَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَلْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي
عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمَنِ وَالْجُبْنِ
وَالْفِرَاءِ؟ قَالَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَحَوْمًا مَاعَفَى عَنْهُ
(رواه ابن ماجه)

Artinya: Ismail bin Musa As-Suddy menceritakan kepada kita, Saif Ibn Harun menceritakan kepada kita dari Salman an-Naimy dari Abi Usman An-Nahdiy dari Salman Al-Farisi berkata: Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam* ditanya tentang mentega, keju dan keledai liar? Beliau menjawab: Apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (Al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan atau tidak dijelaskan hukumnya, maka ia termasuk yang sesuatu yang dimaafkan. (HR. Ibn Majah).³¹

3. Klasifikasi Makanan Halal

Halal dalam makanan terdapat dua katagori pengertian yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal *dzat* atau substansi barangnya. Halal dalam

³⁰ QS. An-Nahl (16): 114.

³¹ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibn Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz. II, Beirut: Darul Fikr, hlm. 1117.

mendapatkan maksudnya adalah kebenaran dalam mencari dan memperolehnya, tidak dengan cara yang bathil dan tidak pula dengan cara yang haram. Makanan yang pada dasarnya atau *dzatnya* halal namun cara memperolehnya dengan cara haram tidak dapat di kategorikan makanan halal. Beberapa cara memperoleh dengan jalan haram yaitu seperti: mencuri, menipu, hasil korupsi, hasil judi, hasil riba dan perbuatan haram lainnya.³² Dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat 173 dijelaskan ada beberapa pokok makanan yang haram, yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah (2): 173).³³

Ayat tersebut menerangkan bahwa makanan yang diharamkan ada empat macam, yaitu:³⁴

- a. Bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh atau diterkam oleh hewan buas kecuali yang sempat menyembelihnya.
- b. Darah adalah darah yang mengalir dari hewan yang disembelih.

³²Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, Cet. ke-1, hlm. 97-100.

³³ (QS. Al-Baqarah (2): 173).³³

³⁴Qamaruddin Shaleh, et. Al., *Ayatul Ahkam Ayat-ayat larangan dan Perintah dalam Al-Qur'an Pedoman Menuju Akhlak Muslim*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004, hlm. 476-477.

- c. Daging babi, yaitu yang berasal dari babi hukumnya haram baik darah, daging, tulang dan seluruh bagian tubuh babi.
- d. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.

Sedangkan minuman yang diharamkan adalah semua bentuk khamar. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berqurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Ma'idah (5): 90).³⁵

Dari segi pemakaian kata, khamar artinya perusakan dan penutupan, yakni merusak akal pikiran. Maka semua yang memabukkan bisa disebut khamar.³⁶ Seperti miras, narkoba dan yang semacamnya, yang mana barang-barang tersebut sudah tidak asing lagi untuk zaman modern seperti sekarang ini.

Berkaitan dengan khamar, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه

مسلم)

³⁵ QS. Al-Maidah (5): 90.

³⁶ Ibnu Rusyd, Terjemahan, *Bidayatul Mujtahid*, (Pustaka Amani 2007), Juz 2, hlm. 378.

Artinya: Dari Ibnu Umar ia berkata Rasulullah SAW bersabda: Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. (HR. Muslim).³⁷

B. Prinsip Islam Terhadap Produksi Dan Konsumsi Halal

1. Prinsip Islam Terhadap Produksi Halal

Prinsipnya, dalam memproduksi yang wajib dilakukan oleh setiap muslim adalah berpegang pada semua yang diharamkan Allah dan tidak melewati batas. Tidak dibenarkan bahwa seorang muslim memproduksi barang-barang yang dilarang beredar, misalnya patung atau cawan dari bahan emas, makanan yang haram dari hasil atau hewannya, dan lain-lain.³⁸ Imam Muslim men-takhrij dari riwayat Abdurrahman bin Hilal dari Jarir bin Abdillah Al-Bajly r.a dalam hadist dan dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ مِّنْ عَمَلِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه إمام الترمذي)

Artinya: Barang siapa membuat kebiasaan dalam Islam dengan kebiasaan buruk itu dan dosa orang yang mengamalkan kebiasaan buruk itu sesudahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.³⁹

Dalam ekonomi Islam, seorang produsen muslim harus komitmen dengan tujuan kaidah syariah untuk mengatur ekonominya. Tujuan dari kaidah tersebut adalah untuk merangkai keserasian antara kegiatan ekonomi dan

³⁷ Abi Al-Khusain Muslim bin Hajjad, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darl Fikr), Juz 3, hlm. 100.

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1997, hlm. 117.

³⁹ Muhammad Hasyim Asy'ari, *Risalah Aswaja*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, hlm. 142-144.

berbagai kegiatan yang lain dalam kehidupan untuk merealisasikan tujuan umum syariah, mewujudkan bentuk kemaslahatan, dan menghilangkan bentuk kerusakan.⁴⁰ Kaidah yang dimaksudkan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* meliputi kaidah Syariah, prinsip akhlak, dan kualitas.

a. Kaidah Syariah

Kaidah syariah ini tidak hanya dilihat dari sisi halal dan haram produksi tersebut, akan tetapi juga meliputi tiga sisi didalamnya, yaitu akidah, ilmu, dan amal.⁴¹

1. Akidah adalah keyakinan seorang muslim bahwa segala aktivitasnya dalam bidang perekonomian merupakan bagian peran individu tersebut dalam kehidupan, sehingga apabila ia melakukannya dengan ikhlas dan cermat maka akan menjadi ibadah. Dengan kata lain, segala hasil usaha, keuntungan yang telah diraihinya, dan rezeki yang didapatkan adalah semata-mata karena Allah *Subhanahu wa taala*. Hal itu dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-'Ankabut ayat 62, yaitu :

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

Artinya: Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-'Ankabut (29): 62).⁴²

⁴⁰ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj. Asmuni Sholihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, Cet. ke-1, 2006, hlm. 64.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 64.

⁴² QS. Al-'Ankabut (29): 62.

2. Ilmu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang muslim yang kaitannya dengan perekonomian serta hukum-hukum Syariah. Dengan ilmu tersebut seorang muslim dapat mengetahui apa yang benar dan apa yang salah didalam perekonomian tersebut, misalkan dalam hal muamalahnya, usahanya, dan hasil halal yang didapatkannya.
3. Amal adalah hasil aplikasi terhadap akidah dan sisi ilmiah yang dampaknya merupakan kualitas produksi yang dihasilkan. Kualitas produksi tersebut harus tunduk pada hukum Islam.

b. Prinsip akhlak

Prinsip akhlak merupakan aktivitas kehidupan produksi, tidak hanya melihat dari sisi produksi halal, akan tetapi juga mencermati sarana dan cara produksi yang baik. Prinsip ini mengaitkan antara produsen muslim dengan akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak buruk dalam produksi, misalnya proses produksi yang bohong, curang, merugikan orang lain, dan lain-lain.⁴³

c. Kualitas

Kualitas produksi mendapatkan perhatian para produsen dalam ekonomi Islam maupun konvensional. Perbedaan mendasar dari keduanya meliputi kualitas, tujuan dan cara dalam memproduksi. Dalam ekonomi Islam, kualitas produksi tidak hanya berkaitan dengan tujuan materi semata namun juga tuntutan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak dapat dicapai hanya dengan ambisi seorang produsen semata, akan tetapi juga harus mengetahui cara kerja serta ilmu yang dibutuhkan untuk mencapai kualitas suatu produk. Di antaranya:⁴⁴

1. Ilmu Syariah, maksudnya dalam kualitas produk dituntut mengikuti cara Islam untuk pelaksanaannya.

⁴³ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj. Asmuni Sholihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, Cet. ke-1, 2006, hlm. 74.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 78-80.

2. Ilmu dunia, yaitu ilmu yang berkaitan dengan seni dan cara produksi. Ilmu ini meliputi ijhtihad manusia untuk mewujudkan kemanfaatannya.

d. Memperhatikan skala prioritas produksi

Dalam Islam, tujuan produksi adalah mengarahkan kepada perealisasiian tujuan dan memperhatikan urgensi dalam penempatan tujuan syariah sehingga memberikan prioritas terhadap produksi barang kebutuhan primer sebelum kebutuhan sekunder dan kebutuhan sekunder sebelum kebutuhan tersier.⁴⁵

2. Prinsip Islam Terhadap Konsumsi Halal

Prinsip yang ditekankan dalam konsumsi seorang konsumen muslim adalah komitmen yang diterapkan dengan kaidah dan hukun untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan yang optimal serta mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharat yang ditimbulkan. Menurut Umar *Radhiyallahu anhu* dalam fikih ekonominya, kaidah dalam konsumsi meliputi kaidah syariah, kaidah kuantitas, memperhatikan prioritas konsumsi, kaidah sosial dan kaidah lingkungan.⁴⁶

a. Kaidah syariah

Kaidah ini meliputi tiga hal, yaitu : kaidah akidah, kaidah ilmiah, dan kaidah amaliah.

1. Kaidah akidah

Akidah yang dimaksud disini sama halnya dengan akidah yang diterapkan dalam produksi. Yaitu keyakinan yang di terapkan oleh seorang muslim dalam menyikapi aturan hukum Islam.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 82.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 141.

2. Kaidah ilmiah

Yaitu pengetahuan mengenai hukum Islam yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam apa yang dikonsumsinya.

3. Kaidah amaliah

Kaidah ini merupakan aplikasi dari kedua kaidah sebelumnya, hal yang perlu diperhatikan dalam kaidah ini adalah bentuk dari barang yang dikonsumsinya. Mengkonsumsi yang halal dan menjauhi konsumsi yang haram serta subhat.

b. Kaidah kuantitas

Terdapat beberapa faktor yang mendasari kaidah kuantitas ini, di antaranya: sederhana, kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan, penyimpanan dan pengembangan.

1. Sederhana adalah kesederhanaan diri. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. Al-Furqan (25): 67).⁴⁷

Penjelasan dari ayat di atas merupakan kepribadian seorang muslim yang baik dalam mengkonsumsi sesuatu adalah dengan tidak berlebih-lebihan. Sehingga kesederhanaan itu menjadi poin penting untuk menghindari diri dari sifat buruk.

⁴⁷ QS. Al-Furqan (25): 67.

2. Kesesuaian Antara Konsumsi dan Pemasukan.

Pemasukan dan pengeluaran adalah kebiasaan dalam perekonomian, sehingga rumusan dalam ekonomi sendiri adalah pemasukan tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan tersebut memiliki dalil yang jelas dalam perekonomian Islam, sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Thalaq (65): 7).⁴⁸

3. Penyimpanan dan Pengembangan.

Umar *Radhiyallahu anhu* menyerukan pembatasan konsumsi, dan mengingkari orang-orang yang menggunakan semua pemasukannya untuk konsumsi. Seperti dalam perkataan Umar kepada anaknya, “Wahai anakku! Makanlah dalam separuh perutmu, dan janganlah kamu membuang bajumu hingga rusak. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang menjadikan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka untuk perut dan tubuh mereka saja.”⁴⁹

⁴⁸ QS. At-Thalaq (65): 7.

⁴⁹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj. Asmuni Sholihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, Cet. ke-1, 2006, hlm. 151.

c. Memperhatikan Prioritas Konsumsi

Dalam hal ini konsumen dituntut memperhatikan barang-barang yang dikonsumsinya. Terdapat jenis barang konsumsi yang dibedakan dalam tiga tingkatan. Yaitu:

Pertama, primer yaitu sesuatu yang harus terpenuhi kemaslahatan agama dan dunia. Maksudnya mendahulukan suatu barang atau kebutuhan yang memberikan kemanfaatan bagi dirinya.

Kedua, sekunder yaitu suatu kebutuhan yang menjadi tuntutan akan tetapi tidak sampai pada kadar primer.

Ketiga, tersier yaitu suatu kebutuhan yang menjadi kebutuhan tambahan atau pelengkap.

Tujuan dari ketiga tingkatan di atas agar konsumen lebih mementingkan hal yang menjadi prioritas dibanding sekedar memenuhi konsumsi pelengkap semata.

d. Kaidah sosial

Maksudnya adalah mengetahui faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi. Faktor sosial tersebut adalah umat, keteladanan, serta tidak membahayakan orang lain.

e. Kaidah lingkungan

Maksud dari kaidah lingkungan adalah bumi beserta isinya. Lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. Besar kecilnya pola konsumsi juga dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi pada lingkungan tersebut.

C. Ruang Lingkup Jaminan Kehalalan Dalam Proses Produksi

Jaminan kehalalan suatu barang atau produk merupakan kunci utama dalam kriteria konsumsi halal. Jaminan kehalalan dapat dilakukan oleh siapa

saja dengan dalih bahwa apa yang dihalalkan menurut syariat-Nya yang mana mereka menerapkan dalam produksinya maka itu adalah benar dan sah. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI menerapkan sistem jaminan kehalalan sebagai bahan terapan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak produsen, termasuk oleh industri kecil menengah (IKM). Sistem jaminan halal yang dimaksud oleh lembaga tersebut adalah untuk menjamin kepada MUI atas kehalalan produk suatu perusahaan sepanjang masa perusahaan itu memegang sertifikat halal MUI.⁵⁰

Sesuai dengan ketentuan MUI bahwa setiap produsen yang mendaftarkan produknya dalam jaminan sertifikat halal maka masa periode kadaluarsa sertifikat tersebut adalah dua tahun. Dengan demikian sebuah perusahaan harus dapat memberikan jaminan kepada MUI dan konsumen muslim bahwa perusahaan tersebut senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produknya dengan mewajibkan perusahaan untuk menyusun suatu sistem jaminan halal dan dokumentasi. Dokumentasi ini di sebut dengan *Manual Sistem Jaminan Halal (SJH)*.

SJPH merupakan suatu manajemen yang disusun, diterapkan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.⁵¹ Dalam prosedur jaminannya, terdapat suatu sistem yang dinamakan dengan manual SJH yaitu dokumentasi SJPH yang memiliki komponen-komponen seperti kendali dokumen, pendahuluan yang terdiri dari informasi dasar perusahaan; tujuan penerapan; ruang lingkup penerapan, dan komponen yang ketiga adalah

⁵⁰ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI, 2008, hlm. 7. //http: pyst.1363038081.pdf Di akses tanggal 17 Januari 2019.

⁵¹ *Ibid.*, hlm, 7.

komponen SJPH. Komponen SJPH adalah komponen yang memiliki ruang lingkup yang cukup banyak, di antaranya:⁵²

1. Kebijakan halal. yaitu suatu pernyataan tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten. Cangkupannya meliputi konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta dalam proses produksi halal.
2. Panduan halal. Pedoman perusahaan dalam melaksanakan kegiatan untuk menjamin produksi halal. Panduan tersebut di antaranya: panduan dalam hal haram halal, dasar Al-Qur'an dan fatwa MUI, keputusan identifikasi titik kritis keharaman bahan dan proses produksi, hasil dari indentifikasi, peluang identifikasi bahan dengan barang najis, serta jurnal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.
3. Organisasi manajemen halal. Manajemen halal adalah organisasi internal perusahaan yang mengelola seluruh fungsi dan aktifitas manajemen dalam menghasilkan produk halal. Organisasi manajemen halal dipimpin oleh seorang koordinator auditor halal internal yang melakukan koordinasi dalam menjaga kehalalan produk yang menjadi penanggung jawab komunikasi antara perusahaan dengan LPPOM MUI.
4. Standard Operating Prosedures (SOP) adalah suatu perangkat instruksi yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Hal tersebut dibuat agar perusahaan mempunyai prosedur baku untuk mencapai tujuan penerapan SJH yang mengacu kepada kebijakan halal perusahaan.
5. Acuan teknis dilakukan berdasarkan bidang yang berada dalam organisasi manajemen halal. acuan teknis ini berfungsi sebagai dokumen untuk membantu pekerjaan bidang terkait dalam melaksanakan tugasnya. Acuan teknis terbagi dalam beberapa bagian, diantaranya:

⁵² *Ibid.*, hlm, 18.

- a. Acuan teknis bagian pembelian.
 - b. Acuan teknis untuk bagian riset dan pengembangan.
 - c. Acuan teknis untuk bagian produksi.
 - d. Acuan teknis untuk bagian pengendalian dan pengawasan mutu.
 - e. Acuan teknis untuk bagian pergudangan
6. Sistem administrasi. Sebuah perusahaan harus mempunyai gambaran administrasi secara rinci yang terkait dengan SJH. Dimulai dari pembelian bahan, penerimaan barang, penyimpanan barang, riset dan pengembangan, produksi, penyimpanan hingga distribusi.
 7. Sistem dokumentasi. Pelaksanaan SJH harus didukung oleh dokumentasi yang baik dan mudah diakses oleh pihak yang terlibat dalam proses produksi halal termasuk LPPOM MPU Aceh sebagai lembaga sertifikat halal. dokumen tersebut adalah: pembelian bahan, penerimaan bahan, penyimpanan bahan, riset dan pengembangan, produksi, penyimpanan produk, distribusi produk, evaluasi dan monitoring, kegiatan pelatihan dan sosialisasi, tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian, manajemen review.
 8. Sosialisasi. Mensosialisasikan SJH yang telah di terapkan dalam sebuah perusahaan kepada seluruh karyawan hingga tingkat operasional perusahaan. Metode yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa poster, ceramah umum, buletin internal, audit supplier, atau memo internal perusahaan.
 9. Pelatihan. Perusahaan perlu melakukan pelatihan bagi seluruh jajaran pelaksana SJH. Pelatihan yang dilakukan melibatkan seluruh personal yang pekerjaannya mempengaruhi status kehalalan produk. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh LPPOM MPU atau dari perusahaan itu sendiri.
 10. Komunikasi internal dan eksternal. Dalam sebuah perusahaan harus memiliki cakap komunikasi dengan pihak manapun, baik pihak perusahaan itu sendiri maupun dari luar.

11. Audit internal merupakan pantauan yang dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan SJH. Tujuannya adalah untuk menentukan kesesuaian SJH perusahaan dengan standar yang telah ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh, mendeteksi penyimpangan yang terjadi serta menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, perbaikan tentang permasalahan yang terjadi dalam perusahaan, dan sebagai informan pelaksanaan SJH kepada manajemen dan LPPOM MPU. Ruang lingkup dari audit halal ini meliputi dari dokumentasi SJH serta pelaksanaan SJH tersebut. Dan pelaksanaan dari audit internal ini mengacu pada waktu pelaksanaannya, metode yang dilakukan dalam sistem audit, auditor atau pelaksana yang dalam hal ini adalah auditor halal internal. Serta pihak yang menjadi obyek dari audit ini meliputi bagian organisasi manajemen halal.
12. Tindakan perbaikan. Tindakan ini dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaannya pada saat dilakukan audit halal internal.
13. Kaji ulang manajemen. Kaji ulang ini dilakukan secara menyeluruh dalam kurun waktu tertentu, yaitu 1 tahun sekali.⁵³

⁵³*Ibid.*, hlm. 18-30.

BAB TIGA

A. Profil Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh. Sebagai pusat pemerintahan Aceh, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, dimana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Kesultanan Aceh.⁵⁴

Sekarang ini sudah semakin berkembang dengan adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan perkembangan yang dilakukan juga mempengaruhi minat dan daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kota Banda Aceh. Berbicara mengenai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh, banyak juga saat ini wisata kuliner yang ditonjolkan di sisi-sisi sudut ruang kota. Maka dengan demikian banyak juga pelaku usaha makanan yang di promosikan dibidang kuliner.

Berikut beberapa profil pelaku usaha makanan kemasan, di Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Nama Pemilik : Asnimah
Alamat Usaha : Jl. Jurong Dagang, Lr. Yah Nek Badai No. 11
Ceurih, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,
23116
Nama Usaha : Kue Aceh Bangkit Lampuuk
Jenis Usaha : Kue Aceh yaitu: Bhoi, Wajib, Dodol, Meusekat
Lama Usaha : 14 Tahun
Pemasaran : Kota Banda Aceh dan Aceh Besar
2. Nama Pemilik : Saiful
Alamat Usaha : Jl. Sisingamangaraja, Lampulo, Kec. Kuta Alam,
Kota Banda Aceh, 23127
Nama Usaha : Donat Ayat
Jenis Usaha : Donat Micces, Roti
Lama Usaha : 5 Tahun
Pemasaran : Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Sigli Pidie

⁵⁴ Artikel, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh. Di Akses, 02 Juli 2020.

3. Nama Pemilik : Anidar
 Alamat Usaha : Jl. T. Jam, Gampong Jawa, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, 23128
 Nama Usaha : Serabi Ibu Anidar
 Jenis Usaha : Apam, Serabi
 Lama Usaha : 18 Tahun
 Pemasaran : Kota Banda Aceh
4. Nama Pemilik : Teguh Riski Oktora
 Alamat Usaha : Jl. Tengku Dibrang, Gampong Mulia, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 23123
 Nama Usaha : Ikhlas Bakery
 Jenis Usaha : Roti Sehati, Roti Sweet
 Lama Usaha : 2 Tahun
 Pemasaran : Kota Banda Aceh dan Aceh Besar
5. Nama Pemilik : Hustirawati
 Pemasaran : Jl. Perdamaian Raya, Pango Deah, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, 23116
 Nama Usaha : Tempe Ibu Hustirawati
 Jenis Usaha : Tempe
 Lama Usaha : 20 Tahun
 Pemasaran : Kota Banda Aceh
6. Nama Pemilik : Mulizar
 Alamat Usaha : Jl. Sri Ratu Syafiatuddin, Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 23122
 Nama Usaha : KUPI Brownies Atjeh
 Jenis Usaha : Brownies KUPI Tiramisu, Brownies KUPI Cheese, Brownies KUPI Talas, Brownies Coklat Pandan, Brownies Coklat Original, Brownies KUPI
 Lama Usaha : 7 Tahun
 Pemasaran : Aceh

Perkembangan dalam bidang inilah salah satunya di tandai dengan eksistensi industri rumah tangga yang pada umumnya termasuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya di Kota Banda Aceh, merupakan kelompok industri yang cukup signifikan dalam menghasilkan produk olahan pangan. Namun seiring berjalannya waktu, manusia lebih

memilih makanan instan atau cepat saji, sehingga di buatlah berbagai makanan yang di produksi oleh produsen atau pelaku usaha di dalam kemasan. Sehingga pemerintahpun mengaturnya dalam sistem Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dalam Pasal 1 Ayat 10 mendefinisikan kemasan pangan yaitu bahan yang digunakan untuk mewardahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.

B. Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Usaha Makanan Kemasan Di Kota Banda Aceh

Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal atau yang disingkat dengan PPH adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk mencakup dengan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Oleh karena itu untuk menjamin bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi tersebut halal, akan diuji dan dibuktikan oleh lembaga tertentu sampai produk tersebut mendapatkan kepastian hukum terhadap kehalalannya, untuk membuktikan bahwa produk tersebut halal maka akan dibuktikan dengan sertifikasi halal sebagaimana telah di atur dan di sahkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Implementasi Qanun tersebut kemudian salah satunya melalui penerapan sertifikasi halal oleh LPPOM MPU Aceh terhadap produk-produk yang beredar di Provinsi Aceh. Lembaga ini yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penataan, pengawasan atau pengendalian setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang diproduksi dan beredar di Provinsi Aceh agar terjamin kehalalannya berdasarkan Syari'at Islam.

Berjalannya Syari'at Islam terutama di bidang makanan, juga sebagai salah satu Implementasi sistem jaminan produk halal (SJPH) diharapkan dapat menjadi standar baru dalam bidang produksi produk makanan maupun minuman bagi pelaku usaha, selain itu. Pemerintah dalam hal ini terus menggiatkan

pelaksanaan sertifikasi halal agar terwujudnya kehidupan yang lebih Islami di Provinsi Aceh. Melalui LPPOM MPU Aceh pemerintah terus memastikan agar pelaku usaha terus menyediakan produk yang melalui proses sertifikasi halal, hal ini bertujuan untuk memastikan adanya proteksi terhadap keamanan, serta adanya perlindungan hukum yang diberikan untuk masyarakat pada saat mengkonsumsi dan memakai produk yang sudah terjamin halal serta higienis, demi terwujudnya kesehatan jasmani dan rohani. Maka, perlu kepengurusan sertifikasi kehalalan bagi pelaku usaha terhadap produk makanan yang dipasarkannya.

Berikut beberapa populasi pelaku usaha di Kota Banda Aceh sebagai penerima sertifikasi halal,⁵⁵ yaitu:

Tabel 3.1
Jumlah Data Pelaku Usaha Makanan Kemasan Penerima Sertifikasi di Kota Banda Aceh

No.	Tahun	Jumlah Penerima Sertifikasi
1	2017	16 Orang
2	2018	20 Orang
3	2019	18 Orang

Berdasarkan beberapa populasi jumlah penerimaan sertifikasi di Kota Banda Aceh sesuai tabel diatas, bisa penulis bandingkan persentase UMKM yang ada di Banda Aceh dan layak dipasarkan makanannya sesuai Qanun SJPH, tetapi sangat sedikit yang memiliki sertifikasi halal, terlebih lagi di kategori produk makanan kemasan, yang sampai saat ini belum memiliki data akurat berapa persen UMKM yang bergerak dibidang produk makanan kemasan, belum ada data yang pasti.

Satu kelemahan bahwa data UMKM khusus pelaku usaha makanan kemasan belum bisa penulis temukan secara keseluruhan seberapa angka

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Deni Chandra LPPOM MPU Aceh, tanggal 03 Juli 2019.

persentasenya yang ada di wilayah Kota Banda Aceh, termasuk data di Perkantoran BPS Kota Banda Aceh, bahkan Sekretariat Kantor Wali Kota Banda Aceh sendiri hanya memiliki data jumlah pelaku usaha UMKM keseluruhan pada umumnya saja. Namun demikian, bahwa persentase produk makanan semakin hari semakin bertambah, ini bisa dilihat dari data pada umumnya yaitu:

- a. Pelaku Usaha Tahun 2017 berjumlah 9.591.
- b. Pelaku Usaha Tahun 2018 berjumlah 10.944.
- c. Pelaku Usaha Tahun 2019 berjumlah 12.012.⁵⁶

Namun walaupun Sistem Jaminan Produk Halal yang ada dalam Qanun tersebut merupakan produk hukum yang masih baru keberadaannya, sejak awal diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Aceh bulan Desember 2016 yang lalu. Dengan adanya qanun tersebut agar semua orang dapat mengetahui dan mengimplementasikan segala yang diatur dalam Qanun tersebut, maka diperlukan waktu dan sosialisasi serta implementasi yang terus menerus dilakukan terlebih di zaman teknologi sekarang ini dengan sangat mudah.

Terkait implementasi penerbitan sertifikat halal dilaksanakan sesuai dengan prosedur Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal dengan memenuhi prosedur untuk mengajukan SJPH kepada LPPOM MPU Aceh. Dalam Pasal 12 Qanun ini menjelaskan bahwa LPPOM MPU Aceh mempunyai tugas, yaitu:

- a. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal;
- b. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH;
- c. Sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
- d. Pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan Produk Halal;

⁵⁶ Aceh.tribunnews.com/2020/02/21/ Aminullah Banda Aceh Fokus Kembangkan umkm sampai 2020 tumbuh 25 persen. Di Akses 03 Juli 2020.

- e. Mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi produk halal; dan
- f. Membangun sistem teknologi informasi dan database Produk Halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Menyangkut tentang sistem jaminan produk halal, LPPOM MPU Aceh merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Aceh untuk mensosialisasikan segala hal yang berkenaan dengan produk halal sebagaimana yang tertulis dalam pasal 12 point (c) Qanun sistem jaminan produk halal, yang menyatakan “LPPOM MPU Aceh bertugas melaksanakan penyuluhan dan pemberitahuan terhadap produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha”. Selain itu, LPPOM MPU Aceh dihadapkan pada belum maksimalnya sosialisasi Qanun tersebut kepada masyarakat luas dan para pelaku usaha, sehingga banyak yang belum mengetahui dan mengerti tentang isi dan tujuan Qanun tersebut. Selama ini masih banyak pelaku usaha khususnya industri kecil yang belum mengetahui dan mengerti tentang isi dan tujuan Qanun tersebut. Seperti halnya beberapa pemilik produk makanan salah satunya Bapak Saiful yang memiliki produk usaha Donat Ayah yang sudah berjalan 5 (lima) Tahun, sejak beroperasi produksinya yang sudah beroperasi pemasarannya ke beberapa daerah, yaitu Kota Sigli Pidie, Aceh Besar dan Kota banda Aceh dan memiliki 25 (dua puluh lima) pekerja. Alasannya bahwa tidak mengetahui adanya Qanun tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang disingkat dengan (SJPH) tersebut, karena menurutnya tidak adanya informasi himbauan yang beliau terima selaku pihak produksi makanan kemasan.⁵⁷

Selanjutnya dalam Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, menjelaskan bahwa LPPOM MPU Aceh diberikan wewenang sebagai berikut:

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saiful, Pemilik Donat Ayah, Yang belum Bersertifikasi Halal, Pada Tanggal 23 Desember 2019.

- a. Merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH;
- b. Mengeluarkan sertifikat Produk Halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi;
- c. Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan SJPH;
- d. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan Label Halal pada produk;
- e. Mengumumkan daftar Produk Halal secara berkala;
- f. Mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan;
- g. Mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal;
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap SJPH;
- i. Menetapkan bentuk logo Halal Aceh;
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan SJPH;
- k. Melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi Pelaku Usaha;
- l. Melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala/sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh; dan
- m. Menyebarkannya informasi Produk Halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.⁵⁸

C. Pengawasan LPPOM MPU Dalam Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Pengawasan memiliki arti penting bagi pemerintah, karena akan memberi umpan balik untuk perbaikan pengelolaan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahap yang telah ditetapkan. Sementara bagi pelaksana, pengawasan merupakan aktivitas untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pengawasan terhadap makanan merupakan salah satu

⁵⁸ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, *Tentang Sistem Jaminan Produk Halal*, Pasal 12 dan 14, Penerbit Sekretariat MPU Aceh, 2017, hlm. 29 dan 31.

tanggung jawab LPPOM MPU Aceh khususnya bagi yang sudah mendapatkan sertifikat halal, dengan tugas pokok melakukan pengkajian, meneliti, serta pengawasan terhadap produk makanan yang beredar dipasaran.

Dalam melakukan pengawasan LPPOM MPU Aceh menerapkan beberapa tahap pengawasan. Beberapa bentuk pengawasan yang telah dilakukan selama ini yaitu:

1. Pengawasan *Pre market*

Pre market control adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk beredar dipasaran, antara lain dengan melakukan standarisasi, meneliti, mengkaji terlebih dahulu atas mutu keamanan sebelum produk tersebut dikeluarkan sertifikat halal.⁵⁹

Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap produk yang dipasarkan, masyarakat dari kalangan pelaku usaha diharapkan untuk bersiap, karena aspek kehalalan produk tidak hanya dilihat dari bahannya, asalnya, namun juga ukuran dan lain sebagainya. Menambah informasi dan wawasan terkait industri halal dari aspek industri dan perdagangan, pihak LPPOM MPU memberikan bimbingan kepada masyarakat bahwa betapa besarnya potensi industri halal di Provinsi Aceh, lagi pula Aceh dengan provinsi penerapan Syariat Islam.

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Sebagaimana Bapak Mulizar dengan produk andalannya KUPI BROWNIES ATJEH yang sudah berjalan 7 (tujuh) tahun dan telah terdaftar sertifikasi halal, bahkan telah bekerja sama untuk mengembangkan beberapa produk UMKM dibawah naungan MPU Aceh, dengan adanya kepercayaan

⁵⁹ Hasil wawancara Bapak Deni Chandra, (Sekretaris LPPOM MPU Aceh), tanggal 15 Januari 2019.

masyarakat dan dikenal luas, sehingga dalam prosesnya harus memiliki berbagai perizinan terlebih dahulu seperti halnya PIRT, sehingga untuk pemasaran produknya, adanya survey dari pihak LPPOM MPU Aceh untuk dicek bahan baku dan proses pembuatannya, setelah selesai itu semua, maka baru kepengurusan di LPPOM MPU Aceh untuk pengesahan dan pengeluaran sertifikat yang berlabel kehalalannya.⁶⁰

LPPOM MPU Aceh, bersama bapak Deni Chandra selaku ketua bidang sekretariat MPU Aceh memberi penjelasan peran Lembaga Jaminan Produk Halal dalam pengawasan produk berlabel halal, mulai dari pemeriksaan aspek MPU pertama membimbing, ada dokumen yang harus di isi seperti formulir, kalau di luar kota bisa buka website atau via telpon. Bahkan terhadap bahan baku suatu produk pada tahap pre-market hingga pemeriksaan produk berlabel halal yang sudah beredar dengan mengujinya pada tahap post-market. Kaitannya dengan akan diberlakukannya Qanun SJPH, rencana ke depan MPU Aceh akan siap menambahkan perannya dengan menjadi rekanan disetiap MPU kabupaten/kota dalam melaksanakan pemeriksaan sampel di Balai-balai yang memiliki peralatan laboratorium yang memadai.⁶¹

2. Pengawasan *Post Market*

Post Market control merupakan pengawasan yang dilakukan saat produk sudah beredar dipasaran, adapun bentuk pengawasan *post market* yaitu:

a. Pengawasan produksi

Dalam pengawasan produksi, setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal, LPPOM MPU Aceh selanjutnya melakukan pengawasan ketempat pelaku usaha tersebut guna mengawasi apakah dalam pembuatan suatu produk makanan sudah memenuhi standar sesuai dengan syariat Islam dan dengan sarannya apakah sudah sesuai dengan standar GMP (*Good*

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Mulizar, Owners Kupu Brownies Atjeh, Yang Sudah Bersertifikasi Halal. Tanggal 21 Desember 2019.

⁶¹ Hasil wawancara Bapak Deni Chandra, (Sekretaris LPPOM MPU Aceh), tanggal 15 Januari 2019.

Manufacturing Practice) biasanya LPPOM MPU Aceh melakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.⁶²

Dalam pemeriksaan MPU Aceh tetap mengecek kembali atau mensidak langsung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang memiliki produk berlabel halal untuk memastikan kembali dan pengawasan tidak tertentu mereka melakukan pengawasan, ada juga sebulan sekali, namun jika pelaku usaha melakukan penyimpangan dalam proses produksi usahanya maka akan diberikan peringatan terlebih dahulu sehingga pelaku usaha mau melakukan perbaikan, diberikan surat peringatan sebanyak 2 kali, jika pelaku usaha melanggar atau tidak menjalankan peringatan yang diberikan oleh LPPOM MPU Aceh, maka akan menindak ketingkat selanjutnya dan dicabut sertifikasi kehalalannya.⁶³

b. Pemeriksaan sampling

Dalam melakukan pengawasan LPPOM MPU juga melakukan pembelian suatu produk pada saat melakukan pengawasan atau pemeriksaan langsung di lapangan guna pemeriksaan secara lebih lanjut.⁶⁴ Pengujian kembali dilakukan di laboratorium LPPOM MPU, LPPOM MPU juga bekerja sama dengan Dinkes, Disperindag, Balai Besar POM, sebagaimana disebutkan pada pasal ayat 1 kerjasamanya dalam bidang standarisasi halal, penyelenggaraan sistem jaminan halal, sertifikasi *auditor* halal dan dalam bidang pemeriksaan produk.⁶⁵

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa suatu produk tersebut tidak layak edar, maka LPPOM MPU Aceh akan memberikan peringatan kepada pelaku usaha tersebut dan juga akan mencabut sertifikasi halal. Bersama

⁶² Hasil wawancara Bapak Deni Chandra, (Sekretaris LPPOM MPU Aceh), tanggal 15 Januari 2019.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Mulizar, Owners Kupu Brownies Atjeh, Yang Sudah Bersertifikasi Halal. Tanggal 21 Desember 2019.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Deni Candra, (Sekretaris LPPOM MPU Aceh), tanggal 15 Januari 2019.

⁶⁵ Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama, Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 7, hlm. 6-7.

pihak terkait di setiap kabupaten/kota LPPOM MPU selalu bekerjasama dalam bidang bimbingan kepada pelaku usaha, memberikan taushiyah, masukan, pertimbangan dan saran kepada para pelaku usaha. Meningkatkan pelatihan dan pembekalan ilmu yang memadai kepada setiap pelaku usaha makanan.

LPPOM MPU Aceh sudah memiliki jadwal pengawasan khusus terhadap peredaran makanan, dimana jadwal yang dimiliki berasal dari rencana kerja yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini pun senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Deni Chandra selaku ketua bidang sekretariat MPU Aceh mengenai jadwal khusus sudah terlebih dahulu mengagendakan dan sudah masuk dalam perencanaan baik itu jadwal pertahun, kemudian perbulan dan perminggu.⁶⁶

Jadwal pengawasan yang dimiliki LPPOM MPU Aceh bersifat rahasia, sehingga dalam hal ini pemeriksaan atau pengawasan dilakukan secara mendadak, baik itu kepada sarana produksi maupun pada sarana distribusi, karena dikhawatirkan akan terjadi kebocoran informasi mengenai jadwal pemeriksaan yang dimiliki oleh LPPOM MPU Aceh.

Majelis permusyawaratan Ulama dalam melakukan pengawasan tidak bekerja dengan sendirinya, namun untuk sekarang ini MPU sudah membentuk lembaga yaitu LPPOM MPU (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika). LPPOM MPU merupakan lembaga yang bertugas meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk itu baik pangannya dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik dikonsumsi bagi umat Islam di Aceh.

Bagi konsumen muslim, label halal telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam memilih suatu makanan, karena mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Deni Candra, (Sekretaris LPPOM MPU Aceh), tanggal 15 Januari 2019.

halal pada suatu produk dan belum adanya hukum positif di Indonesia yang secara khusus mengatur masalah jaminan halal dengan sertifikasi halal, maka dengan menggunakan berbagai perangkat hukum dan kelembagaannya untuk mengatur tentang label halal pada produk pangan dalam kemasan.

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapatkan Sertifikat halal, MPU menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata di ketahui produk tersebut mengandung unsur-unsu bahan haram (najis), MPU berhak mencabut Sertifikat Halal produk bersangkutan. Di samping itu, setiap produk yang sudah mendapatkan Sertifikat Halal diharuskan pula memperhatikan atau memperpanjang Sertifikat Halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika setelah dua tahun berlakunya Sertifikat Halal, pelaku usaha yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjang) Sertifikat Halal pelaku usaha tersebut dipandang tidak lagi berhak atas Sertifikat Halal, dan kehalalan produk-produknya diluar tanggung jawab MPU. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

1. Sistem Sertifikat Halal

Pelaku usaha atau sebagai pemohon yang ingin mendapatkan Sertifikat Halal dapat menyerahkan berkas kepada pihak LPPOM MPU untuk dikaji dan diaudit serta diawasi sebelum mengeluarkan Serifikat Halal. Sertifikat Halal berlaku selama dua tahun dan dapat diperbaharui untuk waktu yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sertifikat Halal dapat dicabut apabila pelaku usaha pemegang Sertifikat Halal melakukan pelanggaran setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak LPPOM MPU. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor Sertifikat pada label, logo, simbol,

lambang pada setiap kemasan produk yang telah mendapatkan Sertifikat Halal.

2. Biaya.

Sesuai dengan peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 Tahun 2006 pada pasal 27 untuk masalah biaya pemeriksaan, Sertifikasi Halal di tanggung oleh pemerintah Aceh yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA), sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam setiap tahunnya. Biaya penyelenggaraan LPPOM MPU Aceh sebagaimana dimaksud ayat 1 dikelola oleh Sekretariat LPPOM MPU Aceh. Baik itu biaya pengawasan langsung ketempat pelaku usaha, *audit* dan biaya pengkajiannya.⁶⁷

3. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan

Dalam pembinaan pelaku usaha di bidang penerapan sistem jaminan halal dilaksanakan oleh LPPOM MPU, baik itu pengawasan produksi, pengawasan *auditor* halal, dan analisis terhadap makanan yang telah mendapatkan sertifikat halal. Karena masalah kehalalan makanan yang kita konsumsi menyangkut diterima tidaknya ibadah seorang muslim.

Setelah melakukan pembahasan dan pengkajian oleh LPPOM MPU, kepada pihak pemilik produk makanan bahwa LPPOM mengawasi produk yang sudah bersertifikat halal, apabila pemilik produk makanan belum memiliki label halal atau bersertifikat maka bersifat himbauan semata. Jadi, pengawasan hanya pada produk yang sudah bersertifikat halal. Untuk tahap sosialisasi LPPOM melakukan beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Pembinaan sistem jaminan produk halal;
- b. Kegiatan penataan dan pengawasan produk halal;
- c. Kerjasama sistem jaminan produk halal;

⁶⁷ Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama, Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27, hlm. 14.

- d. Peningkatan kapasitas laboratorium halal;
- e. Sosialisasi sistem jaminan produk halal.⁶⁸

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaku Usaha Makanan Kemasan di Kota Banda Aceh

Sama seperti halnya dalam aktifitas lainnya, setiap muslim atau pelaku usaha yang menjalankan bisnis juga merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadits. Bahkan juga rujukan setiap aktifitas umat muslim yang berkonsekuensi pada pengaturan hukum tidak hanya sebatas Al-Qur'an dan Sunnah saja, tetapi juga meliputi ijma', qiyas, istihsan, istishab, sad al-dzari'ah, 'Urf, syar'man qablana, dan mazhhab al-shahabi. Namun, yang dinisbatkan sebagai sumber utama dan paling utama adalah Al-qur'an dan Sunnah.⁶⁹

1. Al-Qur'an

Setidaknya terdapat tujuh istilah yang terkandung dalam Al-Quran tentang berdagang. Namun hanya empat kata yang paling lazim dan umum memiliki kedekatan makna dengan pelaku usaha, yaitu tijarah (perdagangan), bay' (menjual) dan Syira' (membeli). Selain istilah tersebut masih banyak lagi yang lain yang berkaitan dengan pelaku usaha, seperti dayn, amwal, rizq, syirkah, dharb, dan sejumlah perintah melakukan perdagangan umumnya.⁷⁰ Kata tijarah ini disebut sebanyak 8 kali dalam Al-Quran yang tersebar dalam tujuh surat.⁷¹ Sedangkan kata bai' disebut sebanyak 4 kali dalam Al-Quran.⁷² Selanjutnya kata lainnya yang juga dipergunakan Al-Quran adalah As-Syira.

⁶⁸Hasil wawancara Bapak Deni Chandra, Sekretaris LPPOM MPU Aceh, tanggal 15 Januari 2019.

⁶⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam; Sejarah, Teori dan Konsep*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 73.

⁷⁰ Lihat Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

⁷¹ 42 Ketutuh surat tersebut yaitu Al-Baqarah: 16 dan 282, An-Nisa': 29, at-Taubah: 24, An-Nur:37, Fathir: 29, Shaf: 10 dan Al-Jum'ah:11. Pada Qur'an Surat Al-Baqarah disebut dua

Kata ini terdapat dalam 25 ayat. Dua ayat di antaranya berkonotasi perdagangan dalam konteks bisnis yang sebenarnya, yaitu dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi Yusuf yang dijual oleh orang menemukannya yang terdapat dalam Qur'an Surat Yusuf ayat 21 dan 22.⁷³

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa penggunaan kata tertentu yang menunjukkan makna berdagang yang menggambarkan bahwa praktik pelaku usaha dalam berdagang merupakan hal penting sehingga penyebutannya secara langsung dan jelas. Selain itu juga Al-Qur'an mengatur sedemikian rupa praktik bisnis atau berdagang. Sebagai contoh dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.⁷⁴
(Q.S. Al- Maidah (5): 1)

Kewajiban pelaku usaha dalam jual beli baik terhadap pembeli maupun penjual pelaku usaha itu sendiri, terhadap makanan kemasan untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat. Perintah tersebut menjadi dasar pengaturan perjanjian terhadap pelaku usaha dalam jual beli. Selain itu juga diatur mengenai takaran yang tidak merugikan, timbangan yang lurus dan tidak melampaui batas dan perintah menegakkan timbangan secara adil tanpa kecurangan, bahkan produk makanan yang di anjurkan sesuai ajaran Islam.⁷⁵

kali, sedangkan pada Surat lainnya hanya disebut masing-masing satu kali. Lihat Achmad Lutfi, "Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an (Mengungkap Makna Bai' dan Tijarah Dalam Al-Qur'an)", Jurnal Holistik, Vol. 12 No 12, 2011, hlm. 76.

⁷² 1) Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 254, 2) Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, 3) Qur'an Surat Ibrahim ayat 31 dan 4) Qur'an Surat Al-Jum'ah ayat 9.

⁷³ Anonim, "Perdagangan Dalam Al-Qur'an" dalam <http://zonaekis.com/perdagangan-dalam-al-quran/> diakses pada tanggal 11 Juli 2020.

⁷⁴ Q.S. Al- Maidah (5):1, Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

⁷⁵ Al-Qur'an Surat Asy-Syu'araa' ayat 181-182 yang artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus". Lihat juga Qur'an Surat ayat Ar-Rahman ayat 8-9 yang artinya: "Supaya kamu jangan melampaui batas, tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil, dan

2. Sunnah

Sunnah sebagai ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang berupa ucapannya, tindakannya atau persetujuannya. Ajaran tersebut kemudian dijalankan melalui proses dapat dipertanggungjawabkan yang disebut dengan hadist.⁷⁶ Dalam konteks pelaku usaha yaitu berdagang, terdapat cukup bukti yang mendukung eksistensi praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik sebelum dan setelah kenabiannya. Setidaknya terdapat beberapa bentuk praktik pelaku usaha yang diterapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu:⁷⁷

Adanya transaksi penjualan dan transaksi pembelian, kedua transaksi tersebut dalam Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan dalam prinsip muamalah yaitu:

- a. Adanya Prinsip Kerelaan kedua belah pihak antara pelaku usaha makanan kemasan maupu pembelinya, karena kedua belah pihak harus saling ridha dalam setiap aktifitas jual belinya.
- b. Prinsip bermanfaat, setiap produk makanan yang diperjual belikan dari pelaku usaha makanan, memberi manfaat bagi seluruh pembelinya, sehingga penilain sebuah manfaat makanan salah satunya makanan kemasan yaitu harus higienis, halal. Maka, diperlukan setiap pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh, selaku pedoman ummat Islam di Aceh. sehingga dengan memperoleh

janganlah kamu mengurangi neraca itu". Lihat Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 2016, hlm. 16-17.

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004, hlm. 16.

kehalalan itu tidak bisa diragukan lagi kemanfaatan makan yang diperjualbelikan.

- c. Prinsip tolong menolong, dalam Islam konsep ini tidak bisa lepas terhadap pelaku usaha, dalam menjalankan usahanya selaku produksi makanan kemasan, yaitu untuk membantu seluruh masyarakat yang memperoleh makanan yang memiliki label halal sehingga memperoleh manfaat secara halal dan tayyiban.
- d. prinsip tidak terlarang, pelaku usaha berhak menjual makanan kemasan yang layak untuk dikonsumsi, sehingga perlu adanya label halal dan juga batas makanan tersebut bisa di manfaatkan, atau disebut batasan kadaluarsa juga perlu diperhatikan.⁷⁸

Dari beberapa prinsip diatas bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada pelaku usaha atau bisnis untuk bertindak jujur dan adil serta bersikap baik dalam berdagang makanan. Dari hal ini tentunya sifat kenabian tersebut layak dan sepatutnya menjadi rujukan bagi pelaku usaha produk makanan dalam melakukan praktik perdagangan produk makanan dalam kesehariannya, bukan hanya mengejar keuntungan semata.

3. Prinsip Islam dalam praktik bagi pelaku usaha makanan

Berdagang bukan hanya menyiapkan semua produksi makanan yang dibutuhkan dan mengejar keuntungan semata, akan tetapi sesuatu yang diraih tersebut dapat menambah kebaikan baik bagi pelaku usaha itu sendiri atau pun lingkungan sekitarnya, maka praktik berdagang mesti mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai keIslaman. Setidaknya terdapat lima prinsip dasar bagi pelaku usaha makanan, sebagai berikut:

⁷⁸ Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm. 144.

a. Prinsip Tauhid.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa tauhid merupakan fondasi fundamental dalam ajaran Islam. Pada intinya bahwa prinsip ini menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta ini. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu, pelaku usaha khususnya makanan kemasan harus didasarkan pada konsep penyerahan diri dan menyakini bahwa semua yang diperjual belikan dalam bisnis hanyalah milik Allah semata, melaksanakan bisnis berbasis niat karena ibadah.

b. Prinsip Keadilan.

Allah adalah Pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini, dan *'adl* (keadilan) merupakan salah satu sifat-Nya. Allah menganggap semua manusia itu sama (*egalitarianism*) di hadapan-Nya dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik, karena yang menjadi pembeda bagi-Nya hanya tingkat ketaqwaan setiap individunya. Prinsip ini mengajarkan manusia agar dapat berlaku adil dalam segala hal, terutama terhadap pelaku usaha makanan dalam memasarkan produksi makanannya.

c. Prinsip Nubuwwah (Kenabian).

Prinsip ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan model yang ideal dalam segala perilaku, termasuk juga bagi pelaku usaha yang seyogyanya dapat diteladani serta diimplementasikan oleh setiap para pelaku usaha khususnya pelaku makanan kemasan.

d. Prinsip Khilafah

Merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin (khalifah) di dunia ini dengan dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah SWT, serta disediakan kelengkapan sumber daya alam atau materi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk *sustainibilitas* atau keberlangsungan hidupnya. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi

(mu'amalah) antar pelaku usaha, agar dapat meminimalisir kekacauan, persengketaan, dan keributan dalam aktivitas penjualan produk makanannya.

e. Prinsip Ma'ad (hasil).

Prinsip ini mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan di dunia ini untuk berjuang dan bekerja. Dalam perspektif Islam, dunia adalah ladang akhirat, maksudnya dunia merupakan tempat bagi manusia untuk mencari bekal dengan bekerja, beraktivitas, dan beramal baik. Menurut Imam Al-Gazhali implikasi konsep ma'ad dalam kehidupan pelaku usaha misalnya, mendapatkan profit atau laba sebagai motivasi para pelaku usaha khususnya usaha makanan kemasan. Laba tersebut bisa didapatkan di dunia dan bisa juga kelak akan diterima di akhirat. Karena itu konsep profit atau laba mendapatkan legitimasi dalam Islam.⁷⁹

Pendapat lain mengutarakan bahwa prinsip dasar yang harus diadopsi oleh pelaku usaha dalam perspektif Islam adalah bahwa praktik bisnis tersebut harus mencerminkan karakter yang mengandung nilai-nilai rohaniyah bahwa segala sesuatu hanyalah ciptaan Allah; memiliki pemahaman bisnis yang halal dan haram; dan berorientasi pada hasil dunia dan akhirat.⁸⁰ Selain itu, dalam usaha kusus produksi usaha makanan yang dijalankan harus menghindari praktik pemberian hadiah atau komisi dalam lobi bisnis; tidak makan riba; tidak wanprestasi; tidak suap; tidak menipu; tidak zalim dan input, proses serta output harus bebas dari barang dan jasa yang haram serta produksi makanannya yang tidak boleh bercampur dengan barang atau benda yang haram.

Sehingga Konsep makanan dalam Islam tidak hanya dilihat dari aspek keselamatan bahan yang digunakan (halal dan tidak berbahaya) sehingga perlunya label halal dari lembaga daerah yaitu LPPOM MPU Aceh, tetapi juga berkaitan dengan proses, alat yang digunakan, higienisnya, kemasannya dan

⁷⁹ Hendri Hermawan Adinugraha, "*Norma dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam*", Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi, Vol. 21 No. 1, 2013, hlm. 53-56.

⁸⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 23-24.

manfaat bagi yang memakannya. Sehingga makanan yang kemasan bagus atau rasanya sedap. Jika olahannya dengan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya untuk tubuh, maka makanan tersebut tidak termasuk kategori halal dan thayyiban. Islam sangat menganjurkan untuk semua umat manusia terutama muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik, sehingga berefek kepada kehidupan pribadi manusia. Produksi makanan khususnya makanan kemasan sesuai dengan syari'at Islam akan menghasilkan kualitas dan keberkahan bagi pelaku usaha itu sendiri dan juga pembeli dan yang lebih penting lagi mendapatkan makanan halal yang diridhai oleh Allah SWT.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 Terhadap Pelaku Usaha Makanan di Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan dan saran yang dirincikan sebagai berikut:

1. Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang dijalankan oleh LPPOM MPU Aceh belum maksimal, dikarenakan ada beberapa kendala yang bersifat teknis maupun non teknis seperti halnya:
 - a. Terbatasnya Sarana dan prasarana untuk program sosialisasi sertifikasi halal seluruh Aceh, khususnya Banda Aceh
 - b. Tidak adanya kantor pelayanan sertifikasi di setiap Kabupaten atau Kota.
 - c. Belum adanya tim khusus dan juga aturan pelaksanaan dari Gubernur.
 - d. Kurangnya respon positif masyarakat terhadap sertifikasi halal

Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian para pelaku usaha terhadap sertifikasi halal masih sangat rendah. Pelaku usaha skala kecil pada umumnya belum memiliki kesadaran hukum tentang sertifikasi produk halal. Kondisi ini pada akhirnya menjadi kendala utama bagi penerapan program sertifikasi halal oleh LPPOM MPU Aceh khususnya di Kota Banda Aceh.

2. Pengawasan LPPOM MPU dalam pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal sudah dijalankan oleh LPPOM MPU Aceh, sejauh ini LPPOM hanya mengawasi para pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya di LPPOM dengan terencana

dan sistematis dan kepada para pelaku usaha yang belum mengurus sertifikasi halal LPPOM MPU Aceh hanya mensosialisasikan. Namun, dalam mensosialisasikan selama ini LPPOM MPU Aceh belum berjalan dengan baik terbukti ketika peneliti data di lapangan, dari data yang diperoleh sangat sedikit pelaku usaha makanan kemasan yang mengurus sertifikat Halal, padahal UMKM di Banda Aceh semakin bertambah. Ini dikarenakan belum maksimalnya informasi yang diperoleh oleh pihak pelaku usaha dari LPPOM MPU kepada masyarakat atau pihak pelaku usaha makanan khususnya.


3. Pihak pelaku usaha khususnya makanan kemasan dalam memproduksi makanan tidak boleh mengandung zat yang bersifat merusak akal, kesehatan yang dilarang sesuai aturan hukum Islam, termasuk proses dalam pengolahannya harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta Qanun Aceh tentang sistem jaminan produk halal.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya Ilmiah ini, yaitu:

1. Kepada Pemerintah Aceh supaya produk yang dihasilkan di Aceh harus semua mewajibkan dan bersertifikat halal. Diharapkan kepada LPPOM MPU Aceh agar terus berupaya untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan, menganalisis, auditing dan pengawasan terhadap pengusaha produk makanan dalam rangka menjalankan amanah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, sehingga tidak ada produk-produk yang tidak halal yang diproduksi oleh pelaku usaha. Dan kepada para pelaku usaha untuk lebih mempelajari sistem jaminan halal tersebut agar produk yang dihasilkannya menjadi produk yang berkualitas, higienis, sehat, aman

- untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen dan halal dan thayyiban.
2. Pemerintah Aceh dan segenap badan serta lembaga lainnya untuk lebih tegas dalam hal sistem jaminan halal ini untuk memberikan sanksi-sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak mau mengurus dan mengindahkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 ini. Karena dengan tidak ketegasanlah para pelaku usaha ini tidak mau mengurus sertifikasi halal.
 3. Bahwa kepada pelaku usaha makanan kemasan khususnya harus ada rasa tanggung jawab terhadap makanan yang diproduksi dan dipasarkan sesuai dengan ketentuan Islam. Terlebih di Aceh yang menganut Syari'at Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahan yang diterbitkan oleh yayasan penyelenggaraan penterjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama RI Tahun 1990.
- Aceh, Qanun. *Tentang Sistem Jaminan Produk Halal*, Sekretariat MPU Aceh, Banda Aceh, Nomor 8 Tahun 2016.
- Adinugraha, Hermawan, Hendri. "Norma dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam", *Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, Vol. 21 No. 1, 2013.
- Aisjah, Girindra. *Dari Sertifikat Menuju, Labelisasi Halal*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008.
- Ali, Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- Al-Ayatul, et. Shaleh, Qamaruddin. *Ahkam Ayat-ayat larangan dan Perintah dalam Al-Qur'an Pedoman Menuju Akhlak Muslim*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004.
- Al-Asyhar, Thabieb. *Bahaya Makanan Halal Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Al-Ghazali, Imam. *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Al-Haritsi, Ahmad, bin Jaribah. *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj. Asmuni Sholihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, Cet. ke-1, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Asy'ari, Hasyim, Muhammad, Risalah Aswaja, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Bahammam, Salim, Fahad. *Fiqh Modern Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari- Hari*, Jakarta: Kalil Imprint PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Dewi, Kusuma, Ratih. “*Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)*.(Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syariah, UIN Walisongo. Semarang, 2015.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam; Sejarah, Teori dan Konsep*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Gunawan, Andys. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal*” (*Studi lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar*). (Skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar. 2017.
- Hasan, Sofyan, KN. *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Jurnal Dinamika Hukum, 2014.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, 2008, hlm. 7. //http: pyst.1363038081.pdf//diakses tanggal 30 September 2014.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Majah, Ibn, Al-Qazwini, Yazid bin, Muhammad, Abdillah Abi, Al-Hafidz. *Sunnah Ibnu Majah*, Juz. II, Beirut: Darul Fikr.
- MED, Masthu. *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia), 1995.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004.
- Muslim, Abi Al-Khusain bin Hajjad, Shahih Muslim, (Beirut: Darl Fikr), Juz 3.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pabundu, Tika, Mohd. *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Grafika Offset, 2006.
- Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama, Nomor 1 Pasal 7, Tahun 2016.
- Qardhawi, Yusuf. Wahid Ahmadi, dkk, *Al-Halal wal Haram fil Islam*, terj. Solo: Era Intermedia, Cet. ke-1, 2000.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, terj. Soerono, Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Taufiq. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia*” (*Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi*

- Selatan*). (Skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2017.
- Rusyd, Ibnu, Terjemahan, Bidayatul Mujtahid, (Pustaka Amani 2007), Juz 2.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terjemahan, Mujahidin Muhayan, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, jilid 4, Cet. ke-1.
- Siwi Kristiyanti, Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet .XIV, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*, Grasindo. Jakarta, 2002.
- Yaqub, Mustofa, Ali. *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. ke-1, 2009.

B. Artikel

- Aceh.tribunnews.com/2020/02/21/aminullah-banda-aceh-fokus-kembangkan-umkm-sampai-2020-tumbuh-25-persen. Di Akses 03 Juli 2020.
- Anonim, “Perdagangan Dalam Al-Qur'an” dalam <http://zonaekis.com/perdagangan-dalam-al-quran/> diakses pada tanggal 11 Juli 2020.
- Serambinews.com dengan Judul Aceh Andalkan Wisata Halal, <https://aceh.tribunnews.com/2019/12/08/aceh-andalkan-wisata-halal>. Di Akses 22 Juni 2020.
- Sutaryat, Ujang. *Metodologi Penelitian Qanun dan Sari'ah*, <http://ujeberkarya.blogspot.com/2010/01/metodologi-penelitian-qanun-dan-sariah>. Di Akses Pada 27 Juli 2018.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:946/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL Sebagai Pembimbing I
 b. Faisal Fauzan, S.E.,M.Si, Ak., CA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Muhammad Fahmi
N I M : 150102134
Prodi : HES
J u d u l : Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistim Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Makanan Kemasan di Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Islam
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 5 Maret 2019
 D e k a n,


 Muhammad Siddiq